



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 44 /KMA/SK/III/2014

TENTANG

**PEMBERLAKUAN TEMPLATE PUTUSAN DAN STANDAR
PENOMORAN PERKARA PERADILAN UMUM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas penyusunan putusan dan terciptanya standardisasi format dan bentuk putusan, dipandang perlu ditetapkan template putusan yang mencakup semua jenis perkara yang menjadi kewenangan peradilan umum;
- b. bahwa untuk memberlakukan template putusan peradilan umum secara nasional perlu didukung pula dengan adanya pedoman standar penyusunan putusan dan penomoran perkara peradilan umum;
- c. bahwa agar template putusan dan standar penomoran perkara yang sudah ditetapkan tersebut dipedomani oleh seluruh unsur yang terkait dalam proses penyusunan putusan dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur pemberlakuannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 123 A/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Tim Penyusunan Template Dokumen Standar untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Tim Penyusunan Template Dokumen Standar untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan tanggal 17 Mei 2013 dan Rapat Kelompok Kerja Manajemen Perkara MA RI pada tanggal 12 November 2012.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN TEMPLATE PUTUSAN DAN STANDAR PENOMORAN PERKARA PERADILAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan template putusan peradilan umum adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Template putusan perkara pidana umum;
2. Template putusan perkara pidana khusus;
3. Template putusan perkara perdata;
4. Template putusan perkara perdata khusus (dengan sub varian: Pailit, PKPU, Actio Pauliana,

Homologasi, Rehabilitasi, Renvoi Prosedur, HAKI, Arbitrase, KPPU, BPSK, PHI, dan Parpol).

- KEDUA : Menetapkan pedoman penyusunan putusan dan penomoran perkara peradilan umum sebagai mana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada semua pihak yang terkait untuk memedomani ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dan kedua surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI;
3. Panitera Mahkamah Agung-RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung-RI;
5. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung-RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tinggi;
7. Para Ketua Pengadilan Negeri.